



YAYASAN PAKUAN SILIWANGI

Universitas Pakuan

Unggul, Mandiri & Berkarakter

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN
NOMOR : 97/KEP/REK/XI/2020

TENTANG
PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA
DI UNIVERSITAS PAKUAN

REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN

- Menimbang : a. bahwa perkembangan ilmu dan teknologi menuntut adanya perubahan dalam sistem pendidikan agar mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman khususnya pada Era Revolusi Industri 4.0;
- b. bahwa Universitas Pakuan sebagai perguruan tinggi harus beradaptasi dengan dinamika perubahan tuntutan di masyarakat, dunia usaha, dan industri, sehingga perlu adaptabilitas dan fleksibilitas dalam pengembangan kurikulumnya sesuai dengan tuntutan dan kebijakan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Pakuan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
4. Statuta Universitas Pakuan tahun 2019
5. Surat Keputusan YPS Nomor 030/KEP/YPS/V/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pakuan Masa Bakti 2017-2022.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PAKUAN**
TENTANG PANDUAN IMPLEMENTASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA DI UNIVERSITAS
PAKUAN

Pasal 1

Universitas Pakuan menetapkan Panduan implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Pakuan

Pasal 2

Panduan Implementasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Pasal tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:

- a. Kebijakan mengenai kurikulum yang telah ada di Universitas Pakuan dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Kebijakan kurikulum yang telah ada di Universitas Pakuan dapat menyelaraskan atau menyesuaikan dengan Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan/perbaikan sebagaimana mestinya bila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 14 November 2020
Rektor,



Prof. Dr. H. Bibin Rubini, M.Pd.
NIP. 195612091985021001

Tembusan :

1. Yth. Ketua Yayasan Pakuan Siliwangi;
2. Yth. Para Wakil Rektor;
3. Yth. Sekretaris Universitas;
4. Yth. Para Direktur Bidang;
5. Yth. Para Dekan Fakultas;
6. Yth. Direktur Sekolah Pascasarjana;
7. Yth. Direktur Sekolah Vokasi;
8. Yth. Wakil Dekan Bidang Akademik;
9. Yth. Wakil Direktur Bidang Akademik;
10. Yth. Para Ketua Program Studi;
11. Yth. Para Ketua Lembaga dan Kepala Kantor;
di lingkungan Universitas Pakuan.